

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 488 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN
DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun jati dirinya serta untuk menumbuhkan dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas dalam upaya mencapai pemuda maju yang berkarakter dalam dunia usaha dan pembangunan di bidang kewirausahaan pemuda, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda di bidang budidaya bebek pedaging;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan dan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

- h. Moderator :
mengatur jalannya diskusi.
- i. Narasumber :
memberikan informasi/pembelajaran dan materi diskusi terkait Kegiatan Pelatihan dan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- j. Operator Komputer :
membuat laporan dan mengoperasikan alat untuk paparan Kegiatan Pelatihan dan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- k. *Master of Ceremony* :
memandu jalannya acara pembukaan dan penutupan Kegiatan Pelatihan dan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- l. Pembaca Doa :
memimpin doa pada acara pembukaan dan penutupan Kegiatan Pelatihan dan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.


KETIGA : Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang